



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR :28/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHIANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepahiang ...

Kepahiang tentang Pengesahan dan Pengangkatan Ketua Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja ...

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-MG/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-UM/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-KPH/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-KBW/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-SM/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-TBK/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-BI/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020; dan

8. Berita ...

8. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Nomor : 01/PK.01-BA/PPK-MK/II/2020 tentang Penetapan Ketua dan pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KETUA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengesahkan dan Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 2 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,
ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPAHIANG
 NOMOR :28/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENGESAHAN DAN PENANGKATAN KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SE- KABUPATEN KEPAHIANG

No	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ALES WIJAYA	KETUA	MERIGI
2	REKO ANDI SUPUTRA	KETUA	UJAN MAS
3	RUSLAN EFENDI	KETUA	KEPAHIANG
4	BENI ALATAS	KETUA	KABAWETAN
5	BRAM EROBIG	KETUA	TEBAT KARAI
6	RETA HARYANI	KETUA	SEBERANG MUSI
7	AJI IKBAL	KETUA	BERMANI ILIR
8	ARPIN	KETUA	MUARA KEMUMU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHIANG
 Sub Bagian Hukum,

